



**PUTUSAN**  
**Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Wahana Mas Mulia**, beralamat di Gd. IKM, Jln. Mogot No. 6 RT. 005/RW. 003, Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Harry F.M. Sitorus, S.H.,M.H., DKK, para Advokad /Penasihat Hukum berkantor Prudent & Associates, beraamat di Jalan Kebun Jeruk Raya No.126, Kel. Kebun Jeruk, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**1. Nanang Irawan**, berlamat di Jalan Warakas V Gang I No. 73, RT.002 RW. 007, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT- I;**

**2. Jani alias Ramdani**, beralamat di KP. Lebak Picung RT.014 RW. 006, Ds. Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar para pihak, memperhatikan bukti Tertulis para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2019, dibawah Nomor register 259/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39, tanggal 17 Desember 2013, Notaris H. Warman, S.H., yang bergerak di bidang perdagangan;
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik angkutan Mobil Trailer dengan Nomor Polisi B 9643 BO;
3. Bahwa TERGUGAT II merupakan pekerja dari TERGUGAT I dengan jabatan sebagai pengemudi angkutan Mobil Trailer Nomor Polisi B 9643 BO;
4. Bahwa adapun hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018, PENGGUGAT telah membeli barang berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg senilai USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) di Resin Chemicals Co, Ltd, Nansha, China dan akan dikirimkan pada tanggal 09 Desember 2018 dan akan tiba pada tanggal 21 Desember 2018;

4.2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 barang berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.102 Kg senilai USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) milik PENGGUGAT telah telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan Jalur laut yang dikirimkan oleh Pengangkut Sui Donk Fang 828 V.;

4.3. Bahwa barang tersebut akan dikirimkan ke gudang milik PENGGUGAT menggunakan Jasa Pengangkut milik TERGUGAT I;

4.4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I melalui telepon guna meminta Jasa Pengiriman terkait dengan barang PENGGUGAT I berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) dengan nilai sebesar USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) ke gudang milik PENGGUGAT di alamat Jl. Legok Tangerang, Banten;

4.5. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka prosedur pengiriman barang yang disepakati adalah barang berupa Hydrocarbon

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) dengan nilai sebesar USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) akan dikirimkan melalui jalur darat menggunakan Jasa Pengangkutan milik TERGUGAT I berupa truk trailer dengan Nomor Polisi B 9643 BO, dengan Pengemudi TERGUGAT II;

4.6. Bahwa barang berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) dengan nilai sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) akan tiba di gudang PENGUGAT pada tanggal 22 Desember 2019;

4.7. Bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan, barang PENGUGAT yang dikirim oleh TERGUGAT I menggunakan Pengemudi TERGUGAT II belum juga sampai ke gudang milik PENGUGAT;

5. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT, PENGUGAT terhitung dari tanggal 03 Januari 2019 sampai 15 Januari 2019, dikenakan biaya Demurrage (biaya pemakaian peti kemas) sebesar Rp. 8.374.690,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping PENGUGAT mengalami kerugian biaya Demurrage, PENGUGAT juga mengalami kerugian sebesar USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
7. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1367 KUHPerdata:

“seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;”

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

8. Bahwa selain berpedoman terhadap Pasal 1367 KUHPerdata, ada doktrin (ajaran) Culpā in Eligendo yang berkaitan dengan Benefit Theory. Ajaran ini menjelaskan majikan yang mempekerjakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya tersebut, bertanggungjawab dan harus bersikap hati-hati memilih karyawan untuk dipekerjakan. Dengan demikian merujuk pada pemahaman diatas, TERGUGAT I bertanggungjawab atas perbuatan/tindakan dan TERGUGAT II yang bertentangan dengan hukum dan merugikan PENGGUGAT tersebut;
9. Bahwa perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, yang menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif oranglain;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PENGGUGAT telah mengirimkan Pemberitahuan kepada TERGUGAT I terkait dengan kerugian biaya demurrage dan kerugian terhadap barang

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian biaya demurrage:

1. Surat Nomor 006/S-EKS/SP-1/LO-P&A/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Pertama;
2. Surat Nomor 009/S-EKS/SP-2/LO-P&A/II/2019, tanggal 04 Februari 2019, perihal Pemberitahuan Kedua (terakhir);

Terkait dengan Surat-surat tersebut, TERGUGAT I tidak melakukan jawaban atas Pemberitahuan PENGUGAT mengenai kerugian PENGUGAT atas biaya demurrage;

B. Kerugian atas kehilangan barang berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram)

1. Surat Nomor 019/S-EKS/SP-1/LO-P&A/II/2019, tanggal 27 Februari 2019, perihal Pemberitahuan Pertama;
2. Surat Nomor 037/S-EKS/SP-2/LO-P&A/III/2019, tanggal 08 Maret 2019, perihal Pemberitahuan Kedua (terakhir);

Terkait dengan Surat-surat tersebut, TERGUGAT I juga tidak melakukan jawaban atas Pemberitahuan PENGUGAT mengenai kerugian atas hilangnya barang PENGUGAT berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) sebesar USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah tepat jika PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas hilangnya barang PENGUGAT berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) sebesar USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan oleh karenanya dapat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi gugatan yang sia-sia (illusoir) dan agar PARA TERGUGAT mematuhi atau melaksanakan putusan perkara a quo, maka kiranya telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik PARA TERGUGAT, dan untuk itu PENGUGAT mohon diberi kesempatan untuk mengusulkan harta-harta milik TERGUGAT yang dimohonkan sita tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT atas biaya Demurrage dan hilangnya barang PENGGUGAT berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram);
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng terhadap kerugian atas hilangnya barang PENGGUGAT berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg (tujuh belas ribu seratus dua kilogram) sebesar Rp. 932.564.130,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:
    - USD 29.070 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika Serikat), jika dikonversi pada tanggal 22 November 2018 (1 USD = Rp. 14.592) menjadi sebesar Rp. 424.189.440,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
    - Biaya demurrage fee dari tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 8.374.690,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, barang yang seharusnya mempunyai nilai jual jadi tidak berarti dikarenakan kelalaian PARA TERGUGAT

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu wajar apabila PARA TERGUGAT dihukum secara tanggungrenteng membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta milik PARA TERGUGAT yang akan disebutkan kemudian oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan Aquo;
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Telah datang menghadap Danie B. Simorangkir, S.H, dan Ronny Asril, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2019, sedangkan Tergugat II tidak hadir atau orang lain sebagai kuasanya

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2019 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Hakim Mediator tersebut

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dengan dikenakannya Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap TERGUGAT I adalah tidak tepat, dikarenakan hilangnya barang milik PENGGUGAT diduga digelapkan (Pasal 372 KUHP) oleh TERGUGAT II sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/12/II/2019/Resort Pel tertanggal 11 Februari 2019 dan Laporan Polisi yang dibuat PENGGUGAT di Polres KP3 Tanjung Priok pada tanggal 24 Desember 2018.
2. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 234 ayat (1) tersebut adalah "karena kelalaian pengemudi", jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II (pengemudi) maka hal tersebut bukan merupakan suatu kelalaian, akan tetapi memang ada kesengajaan dari TERGUGAT II untuk mencari keuntungan pribadi dengan membawa lari kendaraan milik TERGUGAT I dan menggelapkan barang-barang milik PENGGUGAT.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diduga keras Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masuk kedalam ranah Pidana, bukan ranah perdata seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatnya sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT I.
5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut :
  1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT I.
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
  3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka perkenankanlah TERGUGAT I menyampaikan dalil-dalil bantahannya diluar Kompetensi Absolut dibagian bawah ini, namun sebelumnya TERGUGAT I memohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa seluruh fakta hukum yang telah diuraikan didalam bagian eksepsi Kompetensi



Absolut diatas berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil-dalil bantahan dibawah ini.

## EKSEPSI

### TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT YANG CACAT FORMIL

1. Bahwa pada sidang terdahulu telah dilakukan pemeriksaan Legalitas PENGGUGAT dan TERGUGAT I oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT ditanda tangani oleh AGUS TONNY selaku Pemberi Kuasa dan Harry F.M. Sitorus, SH., M.H. Bintang Butarbutar, S.H., M.H., Tisa, S.H., Chatrine, S.H., Moh. Rivai Arisandi, S.H., dan Ramayana Santiani Sitanggang, S.H., selaku Penerima Kuasa.
3. Bahwa didalam Akta Pendirian PENGGUGAT disebut yang berhak mewakili perseroan untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, setelah beberapa kali perubahan terakhir menyatakan adanya 3 (tiga) anggota direksi yang terdiri dari satu orang Direktur Utama dang 2 (dua) orang Direktur.
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan TERGUGAT I terhadap Akta Pendirian beserta perubahan dan Anggaran Dasar PENGGUGAT terdapat 3 (tiga) orang Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur yang mana ketiganya disebut sebagai Direksi yang mempunyai tugas dan wewenang mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
5. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PENGGUGAT yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan adalah Direksi Utama.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



6. Bahwa “mohon perhatian Majelis Hakim” yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, AGUS TONNY sebagai pemberi kuasa hanyalah sebagai Direktur biasa, bukanlah sebagai Direktur Utama PT. WAHANA MAS MULIA.

7. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan disini mengenai tugas dan wewenang Direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih diatur dalam Pasal 92 ayat (5) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (5) :

“dalam hal direksi terdiri atas terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”.

Pasal 98 ayat (2) :

“dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dan 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas 3 (tiga) orang direksi atau direktur Utama secara bersama-sama berhak dan berwenang untuk melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama Direksi. Sehingga kewenangan bertindak harus dilakukan secara bersama-sama antara 3 (tiga) orang Direksi dimaksud atau Direktur Utama, yang mana artinya setiap tindakan yang dilakukan Direksi maupun kegiatan mewakili Perseroan didalam maupun diluar persidangan harus dilakukan secara bersama-sama atau Direktur Utama saja dan bukan oleh salah satu





diantara anggota direksi saja sehingga oleh karenanya Surat Kuasa Khusus PENGUGAT adalah cacat formil.

9. Bahwa cacat formilnya Surat Kuasa Khusus PENGUGAT telah sesuai dengan Yurispundensi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 26 Desember 2018 yang mana pertimbangannya berbunyi sebagai berikut (dikutip) :

“menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PKPU, Termohon menyatakan legal standing Pemohon PKPU cacat formil karena ditandatangani oleh salah seorang Direktur yaitu MUN BYOUNG CHOUL selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Wahyudi, S.H, Charlie Simanjuntak, S.H., dan Laurens Mangontan, S.H., selaku Penerima Kuasa sementara dalam Anggaran Dasar tertera pada Akta Pendirian Termohon PKPU disebut yang berhak mewakili perseroan untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, setelah beberapa kali perubahan terakhir menyatakan adanya 2 (dua) anggota Direksi yang terdiri dari satu orang Presiden Direktur dan seorang Direktur.

Menimbang bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, dengan memperhatikan bukti P-1a berupa akta pendirian PT. Hilon Foam Indonesia tertanggal 7 Juli 1997 no. 5 yang setelah beberapa kali perubahan nama sebagaimana bukti P-1c semula PT. Cell Indo menjadi PT. Sky Foam dalam pasal 1 yang menyatakan Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan dalam Pasal 11 angka 6a, Presiden Direktur dan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dan pasal 11 ang 6.b menyatakan dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhak karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota direksi lainnya bersama-sama dengan seorang direktur sebagaimana disebut dalam butir 6.a berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan hanya atas kuasa (pemberi kuasa) seorang Direktur.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Pemohon PKPU diberikan seorang Direktur maka permohonan PKPU dinyatakan ditolak.”

10. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT adalah cacat formil karena bertentangan dengan Pasal 92 ayat (5) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I;

## TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA TERGUGAT II

11. Bahwa TERGUGAT II yang bernama JANI Alias RAMDANI, tidak bertempat tinggal di KP. Lebak Picung RT 014 RW 004 Ds Margatirta, Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, melainkan TERGUGAT II sekarang berada dalam Rumah Tahanan Salemba.;



12. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 PENGUGAT mengajukan perbaikan gugatan nomor 259/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR yang inti merubah alamat TERGUGAT II menjadi “dahulu diketahui beralamat di KP. Lebak Picung RT 014 RW 004 Ds Margatirta, Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam negeri maupun diluar negeri.”
13. Bahwa ditahannya TERGUGAT II di Rumah Tahanan Salemba oleh pihak yang berwajib dikarenakan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh PENGUGAT ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok terhadap kehilangan barang milik PENGUGAT dalam perkara a-quo.
14. Bahwa hal tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan Kuasa Hukum dari PENGUGAT didepan persidangan tertanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah ditahan oleh pihak yang berwajib, akan tetapi Kuasa Hukum PENGUGAT tidak mengetahui keberadaannya di Rumah Tahanan mana, dan Majelis Hakim pun menanyakan apakah PENGUGAT masih tetap memakai alamat TERGUGAT II yang lama atau mau memperbaiki alamat TERGUGAT II ? sehingga akhirnya PENGUGAT memperbaiki gugatannya pada tanggal 11 Juli 2019 (mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa Berita Acara persidangan pada tanggal 19 Juni 2019).
15. Bahwa sangat tidak masuk akal jika PENGUGAT tidak mengetahui keberadaan dari TERGUGAT II padahal PENGUGAT sebagai seorang Pelapor seharusnya



PENGGUGAT mengetahui perkembangan perkara yang sedang dilaporkannya ke Pihak Kepolisian.

16. Bahwa oleh karena alamat TERGUGAT II salah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE)

17. Eksepsi obscuur libel (obscure libel exceptie) yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar. Menurut Rv suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum petendi (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta petitum (apa yang dituntut). Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah obscuur libel (gelap atau samar-samar);

A. TENTANG TIDAK ADANYA KESESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM DALAM SURAT GUGAT PENGGUGAT

18. Bahwa dalam petitum Surat Gugat PENGGUGAT angka 3 (tiga) huruf b meminta kerugian Immateriil yang mana bunyinya sebagai berikut (dikutip):

b. Kerugian Immateriil

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



Kerugian Immateriil tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, barang yang seharusnya mempunyai nilai jual jadi tidak berarti dikarenakan kelalaian PARA TERGUGAT dan untuk itu wajar apabila PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

19. Bahwa setelah TERGUGAT I memeriksa dalil Posita Surat Gugat PENGUGAT, TERGUGAT tidak menemukan satupun dalil mengenai adanya kerugian imateriil yang diderita oleh PENGUGAT didalam dalil positanya, lalu kenapa tiba-tiba muncul di Petitum Surat Gugat PENGUGAT.
20. Bahwa seharusnya posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur.
21. Bahwa sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, seharusnya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum.
22. Bahwa terhadap sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, dan oleh karena petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
23. Bahwa oleh karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum Surat Gugat PENGUGAT sehingga menyebabkan Gugatan PENGUGAT obscur libel, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan Petitum angka 3 (tiga) huruf b tidak dapat diterima (niet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard) atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## B. TENTANG TIDAK JELASNYA SIAPA YANG BERWENANG BERTINDAK MEWAKILI PT. WAHANA MAS MULIA

24. Bahwa didalam Surat Gugat PENGGUGAT menyatakan Kuasa Hukum PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. WAHANA MAS MULIA, akan tetapi tidak menyebutkan secara rinci siapa yang berhak mewakili dan bertindak atas nama Direksi dan Perseroan didalam Surat Gugatnya tersebut.

25. Bahwa PT. WAHANA MAS MULIA adalah suatu Perseoran, bukan suatu organ Perseroan yang berhak mewakili perseoran baik didalam maupun diluar persidangan.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian Direksi sebagai berikut :

### Pasal 1 angka 5

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseoran, sesuai dengan maksud dan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

27. Bahwa didalam Surat Gugat PENGGUGAT yang hanya mencantumkan nama Perseroan dengan tidak menyebutkan nama Direksinya, maka mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi obscur libel.

28. Bahwa oleh karena tidak dicantumkannya nama Direksi Perseroan menyebabkan Gugatan PENGGUGAT obscur libel,

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas dianggap telah diuraikan pula dalam Bagian DALAM POKOK PERKARA a-quo dan secara Mutatis Mutandis dianggap telah tercantum dan termuat disini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatnya pada angka 3 yang menyatakan TERGUGAT II merupakan pekerja dari TERGUGAT I, maka perlu TERGUGAT I tegaskan disini, TERGUGAT II bukan merupakan pekerja dari TERGUGAT I melainkan hanya sebagai Mitra / Sopir Lepas;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatnya pada angka 4.5 yang menyatakan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan yang mengatur mengenai kerjasama pengangkutan barang sebagaimana di jelaskan PENGGUGAT dalam gugatannya;
5. Bahwa perlu diketahui, pengangkutan barang milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan menggunakan kendaraan milik TERGUGAT I dari Tanjung Priok

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gudang Milik PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus rupiah);

6. Bahwa kemudian ternyata barang milik PENGGUGAT yang dibawa oleh TERGUGAT II tidak kunjung tiba di Gudang Milik PENGGUGAT dan nomor telepon TERGUGAT II tidak dapat dihubungi oleh TERGUGAT I;
7. Bahwa kemudian TERGUGAT I bersama rekannya mendatangi Gudang Milik PENGGUGAT dan bertemu dengan Sakir dan Didi yang merupakan Karyawan PENGGUGAT untuk memastikan kendaraan miliknya dan barang milik PENGGUGAT yang dibawa oleh TERGUGAT II telah sampai;
8. Bahwa keesokan harinya TERGUGAT I dan Didi (karyawan PENGGUGAT) bersama-sama mendatangi Polres KP3 Tanjung Priok untuk membuka Laporan polisi sehubungan dengan kehilangan Kendaraan milik TERGUGAT I dan Barang Milik Penggugat;
9. Bahwa kemudian secara terpisah TERGUGAT I bersama Rekan-rekannya mencari kendaraan miliknya dan barang milik PENGGUGAT yang diduga di lirikan oleh TERGUGAT II;
10. Bahwa sekitar awal Januari 2019 TERGUGAT I mendapatkan informasi bahwa Kendaraan miliknya ditemukan dipinggir sawah di wilayah Bojonegara, Cilegon, Banten;
11. Bahwa kemudian TERGUGAT I bersama Rekannya mendatangi lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenarannya;
12. Bahwa kemudian setelah dipastikan TERGUGAT I melaporkan temuannya tersebut kepada Pihak Polres KP3 Tanjung Priok untuk diperiksa yang kemudian di sita sebagaimana Surat

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Nomor : STP/12/II/2019/Resort Pel  
tertanggal 11 Februari 2019.

13. Bahwa dengan disitanya kendaraan milik TERGUGAT I membuktikan bahwa TERGUGAT I juga merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang mengakibatkan TERGUGAT I tidak bisa mendapatkan penghasilan buat menghidupi keluarganya.;

14. Bahwa sehubungan dengan ganti rugi sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam Gugatannya diduga merupakan upaya PENGUGAT untuk menguntungkan PENGUGAT padahal sangat tidak mungkin apabila barang milik PENGUGAT tidak diasuransikan oleh PENGUGAT mengingat barang tersebut merupakan barang import atau setidaknya PENGUGAT sudah mengajukan klaim Asuransi terhadap barang yang telah dilaporkan hilang sebagaimana laporan yang PENGUGAT buat di Polres KP3 Tanjung Priok pada tanggal 24 Desember 2018;

15. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 7 dalam Surat Gugatnya yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melanggar Pasal 1365 KUHP, Pasal 1367 KUHP dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut bantahan TERGUGAT I terhadap masing-masing pasal tersebut:

Pasal 1365 KUHP

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I menolak pengenaan pasal 1365 KUHper terhadap TERGUGAT I dikarenakan unsur yang melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut seharusnya hanya bisa dikenakan terhadap TERGUGAT II.
- Bahwa hal ini dikarenakan telah tertangkapnya TERGUGAT II oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 00.35 WIB dari UTPK Koja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Gudang PT. Wahana Mas Mulia Jalan Legok Tangerang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/12/III/2019/Resort Pel tertanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa dengan demikian pengenaan pasal 1365 KUHper terhadap TERGUGAT I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

### Pasal 1367 KUHPer

- Bahwa sangat disayangkan sekali PENGUGAT tidak menyebutkan secara keseluruhan dari Pasal 1367 KUHPer tersebut.
- Bahwa dalam Pasal 1367 KUHPer Ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan orang lain yang menjadi tanggungannya.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan lebih lanjut dalam pasal 1367 ayat (2), (3), dan (4) mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang berada dibawah penguasaan mereka, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas bawahannya, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab terhadap murid-murid dan tukang-tukang dibawah pengawasan mereka.
  - Bahwa terdapat pengecualian yang membatasi sejauh mana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian dari orang lain yang diatur dalam pasal 1367 ayat (5) KUHPdata dimana orang-orang atau pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal 1367 KUHPdata tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.
  - Bahwa dengan demikian TERGUGAT I menolak pengenaan pasal 1367 KUHPer terhadap TERGUGAT I dikarenakan hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II hanyalah sebagai Mitra, bukan hubungan antara Majikan dengan Pekerja dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan pasal tersebut.
- Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Bahwa TERGUGAT I menolak pengenaan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap TERGUGAT I dikarenakan hilangnya barang milik PENGGUGAT yang diduga digelapkan (Pasal 372 KUHP) oleh TERGUGAT II tidak ada kaitannya dengan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 234 ayat (1) tersebut adalah “karena kelalaian pengemudi”, jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II (pengemudi) maka hal tersebut bukan merupakan suatu kelalaian, akan tetapi memang ada kesengajaan dari TERGUGAT II untuk mencari keuntungan pribadi dengan membawa lari kendaraan milik TERGUGAT I dan menggelapkan barang-barang milik PENGGUGAT.
- Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap TERGUGAT I adalah tidak tepat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan pasal tersebut.

16. Bahwa kemudian terkait dengan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT, permohonan sita jaminan harus dibuktikan dengan adanya kekhawatiran yang nyata jika PARA TERGUGAT akan menggelapkan kekayaannya dari tangan PENGGUGAT, dimana hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 261 ayat (1) Rbg dan Pasal 720 RV.

17. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan, yaitu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1975

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikutip sebagai berikut :

1.a Agar Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg)...”

18. Bahwa selain daripada itu, dalil TERGUGAT I ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

19. Bahwa tentunya adalah pasti secara hukum, jika PENGGUGAT tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT I mohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA c/q MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan, menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan, menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka dalam proses Peradilan yang berwibawa dan bertanggung jawab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik 25 September 2019, dan Tergugat I, telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:

- P. 1a. Akta No. 2 Tanggal 6 Januari 2003, tentang Pendirian PT. Wahana Mas Mulia;
- P. 1b. Salinan Pengesahan Akta Pendirian PT. Wahana Mas Mulia oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI;
- P. 2a. Akta No. 5 tanggal 20 Februari 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat sirkuler para pemegang saham PT. Wahana Mas Mulia;
- P. 2b. .Resi pengiriman surat dari FPJ & Associates kepada Sevia Alim/Tergugat I, tanggal 07- Februari 2019;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 3a. Commercial Onvoice No. RC2018111503;

P. 3b, Material Safety Data Sheet (MSDS) Commercial Onvoice No. .  
RC2018111503;

P. 3c. Certificate Of analysis Commercial Invoice Onvoice No.  
RC2018111503;

P. 3d. Packing List Commercial Invoice No. RC2018111503;

P. 4a. Delivery Order Bill of Lading No. RC2018111503

P. 4b. Bill Of Lading, tanggal 9 Desember 2018;

P. 4c. Invoice, PT. Karana Line ke PT. Wahana Mas Mulia;

P. 4d. Invoice To PT. Wahana Mas Mulia, tanggal 15 Januari 2019;

P. 4e. Kwitansi Penerimaan Uang, tanggal 15 Januari 2010;

P. 5 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 19 Desember 2018;

P. 6. Asean-China Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of  
Origin ( Combined Declaration and certificate) Form E;

P. 7 Nota dan perhitungan Pelayanan jasa, penumpukan dan  
Gerakan Ekstra, Proforma No. 201812210496;

P. 8 Bukti penerimaan negara Penerimaan Bea dan Cukai kode Billing  
620181200175274;

P. 9. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.  
662380/KPU.01/2018, tanggal 21 Desember 2018;

P. 10. Kwitansi ongkos trucking ( 2x 20FT) tanggal 21 Desember 2018;

P.11a. Konfirmasi Transaksi bank Danamon, tanggal 15 Januari 2019;

P.11b, Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Biaya  
Demurrage, tanggal 14 Januari 2019;

P.12a. Surat No.006/S-EKS/SP-1/LO-P&A/I/2019, tanggal 23 Januari  
2019;

P.12B. Resi JNE No. 012660007437219;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 13a. Surat No. 009/S-EK/SP-2/LO-P&A/II/2019, tanggal 4 Februari 2019;

P. 13b. Resi Tiki 030122661958;

P. 14. Surat No 019/S-EKS/SP-1/LO-P&A/II/2019, 27 Februari 2019;

P. 15a. Surat No. 037/S-EKS/SP-2/LO-P&A/III/2019, tanggal 8 Maret 2019;

P.15b. Rsei Tiki No. 030125761017;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P.3b, P.4a, P.4b, P.4c, P.4d, P.5, P.6, P.7, P.8, P.12a, P.13a, P.14, P.15a, hanya berupa Copy dari Copy dan Print out tanpa asli.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut:

T I –1. Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 7 Februari 2019, kerekening Penggugat;

T I-2. Bukti Setoran Bank BCA; D dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT (PT. WAHANA MAS MULIA) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2019.

T I – 3, Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/12/III/2019/Resort Pel yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 11 Februari 2019.

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.I-1, T.I-2, T.I-3, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, mengajukan kesimpulan, masing masing tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang :

1. Kompetensi Absolut, dengan mendaikan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena terhadap Tergugat I telah dikenakan pasal 234 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak tepat hilangnya barang Penggugat yang diduga digelapkan Tergugat II ( pasal 372 KUHP) sesuai dengan surat tanda penerimaan nomor STP/12/II/2019/Resort Pel, tanggal 11 Februari 2019 dan laporan Polisi yang dibuat Penggugat di Polres KP3 Tanjung Priok tanggal 24 Desember 2018, yang diduga keras dilakukan Tergugat II dengan sengaja untuk mengambil kepentingan pribadi dengan demikian gugatan Penggugat masuk ranah Pidana bukan ranah Perdata;

2. Legal Standing Penggugat yang cacad formal.

- Bahwa surat kuasa khusus Penggugat ditanda tangani oleh Agus Tonny selaku pemberi kuasa kepada Harry F.M. Sitorus,S.H.,M.H., Dkk, adalah cacad hukum oleh karena berdasarkan Akta Pendirian

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Wahana Mas Mulia/Penggugat pemberi kuasa tidak berhak mewakili Penggugat untuk bertindak baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan;

**3. Gugatan Error In Persona Tergugat II;**

- Bahwa dalam gugatan Tergugat II disebut beralamat di KP. Lebak Picung RT 014 RW 004 DS Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten dan dalam perbaikan gugatan disebut sekarang tidak diketahui lagi berada dimana baik daam negeri mmaupun luar Negeri, sedangkan yang sebenarnya saat ini Tergugat II berada dalam Rumah Tahanan Salemba;
- Bahwa ditahannya Tergugat II di Rumah Tahanan Salemba oleh karena adanya laporan dari Penggugat ke kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok dan hal tersebut didukung oleh pernyataan kuasa hukum dari Penggugat dipersidangan tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa oeh karena alamat Tergugat II salah maka gugatan Penggugat harus ditolah atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Gugatan Obscuur Libel ( Obscuur Libel Exeptie).**

- Tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum angka 3 huruf b tentang kerugian immateril sedangkan dalam dalam dalil posita gugatan tidak ada uraian yang mendalilkan tentang kerugian immateril;
- Tidak jelasnya siapa yang berwenang bertindak mewakili PT. Wahana Mas Mulia/Pemohon;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat hanya mencantumkan nama Perseroan dengan tidak menyebut nama direksinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat I, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kompetensi mengadili absolut yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu Pengadilan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Undang Undang;
- Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari Tergugat, dengan demikian oleh karena alamat Tergugat I di Jakarta Utara berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka sesuai asas Actor Sequitor Rei Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa subjek hukum perdata adalah Orang dan Badan Hukum, sedangkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat (6) huruf b Akta Nomor 2 tanggal 06 Januari 2003 tentang Pendirian PT Wahana Mas Mulia disebutkan “ dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- Bahwa sesuai halaman 4 Akta Nomor 5 tanggal 20 Februari 2015, perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Wahana Mas Mulia susunan anggota Direksi dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



Dewan Komisaris sebagai berikut : Direktur Utama tuan Muljadi Setiawan, Direktur Utama tuan Andrew Setiawan, Direktur Tuan Agus Tonny, Komisaris Nyonya Alvina Lesmana;

- Bahwa Tergugat I bukan merupakan kuasa yang berwenang mewakili Tergugat II;
- Bahwa dalil Tergugat I tentang Error In Persona hanya untuk mengaburkan fakta hukum dan juga Tergugat I mencoba untuk mengaburkan permasalahan hukum agar tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang diakibatkan oleh salah satu pekerjanya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak membaca secara cermat seluruh posita dalam gugatan Penggugat, dalam halaman 6 sampai dengan halaman 9 Penggugat dengan tegas menjelaskan perbuatan perbuatan dari para Tergugat yang diduga dilakukan secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak obscur libel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis Hakim mempertimbangkan Eksepsi, sebagai berikut :

#### 1.TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 ( empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009, tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No. 49 Tahun 2009, dengan demikian eksepsi Tergugat I tentan kewenangan mengadilli absolut harus ditolak;

## 2.TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT CACAT FORMAL;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Mas Mulia No. 2, tanggal 6 Januari 2003, dalam pasal 11 ayat ( 6 ) huruf ( b ) disebutkan : Dalam Hal direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga , hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahana Mas Mulia Nomor 83 tanggal 26 September 2013 Rapat umum pemegang saham memberhentikan dengan hormat Tuan Dedy Kurniawan sebagai Komisaris yang lama dan telah menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah : Direktur Utama Tuan Muljadi Setiawan, Direktur Tuan Agus Tonny, Komisaris Nyonya Alvina Lesmana terhitung sejak ditutupnya rapat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Akta Pendirian Perseroan PT. Wahana Mas Muia No. 2 tanggal 6 Januari 2003 dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Wahana Mas Mulia No. 83 Tanggal 26 September 2013, Tuan Tonny selaku Direktur Perseroan PT. Wahana Mas Mulia dapat mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuan Tony selaku Direktur Perseroan PT. Wahana Mas Mulia dapat bertindak sendiri sendiri

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perseroan maka surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 yang diberikannya kepada kuasa hukum Harry F.M Sitorus, S.H.,M.H, DKK adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuan Tonny selaku Direktur Perseroan PT. Wahana Mas Mulia berwenang mewakili Perseroan maka Eksepsi Tergugat I tentang Legal Standing Penggugat Cacat Formal dan Tentang tidak jelasnya siapa yang berwenang bertindak mewakili PT. Wahana Mas Mulia harus ditolak;

## 3.TENTANG ERROR IN PERSONA TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat II tidak hadir dipersidangan serta tidak terbukti memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I, maka Tergugat I tidak memiliki legalstanding mengajukan eksepsi Error In Persona atas diri Tergugat II, dengan demikian Eksepsi ini harus ditolak

## 4.TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas biaya Demurrage dan hilangnya barang Penggugat berupa Hydrocarbon Resin C5 HPE 100;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 Nonor 3 Reglement Op de Burgelijke Recht Verdering ( Rv), ditentukan bahwa suatu gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak, yang terdiri dari : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal, dan lain lain;
2. Alasan gugatan ( fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari:  
-Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa ( Fetelijkegronden);

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian yang menguraikan dasar hukumnya ( rechtgronden);
- 3. Tuntutan atau petitum;
- Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
- Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat khususnya dalil posita/fundamentum Petendi tidak terdapat uraian yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan Penggugat harus terlebih dahulu alasan alasan atau dalil tentang kerugian Immaterial sehingga Penggugat dapat mengajukan tuntutan kerugian Immaterial sebagaimana dimaksud dalam petitum 3 (tiga) huruf (b), dengan demikian gugatan Penggugat tidak terdapat persesuaian antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan dalil posita 4.1, 4.2, 4.4. 4.5, 4.6, tertulis secara berulang ulang barang berupa Hydrocarbon resin C5 HPE 100R dengan berat total 17.102 Kg ( tujuh belas ribu seratus dua kilogram dengan nilai sebesar USD 29.070 ( lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dollar Amerika serikat), dimana penulisan bilangan dengan angka berbeda dengan penulisan bilangan dengan huruf yang terjadi berulang-ulang, maka menurut Majelis gugatan seperti tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas atau Kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk diterima, maka gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Hukum Acara Perdata HIR, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I beralasan untuk dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Ppenggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.217.000,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami Ramses Pasaribu, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH.,MH., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 13 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata nomor 259/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tiares Sirait, SH.,MH.

Ramses Pasaribu, SH.,MH.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.- .

Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp.	30.000,00
2. A.T.K.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	3.050.000,00
4. PNBP Panggilan P.....	Rp.	20.000,00
5. PNBP Panggilan T.....	Rp.	20.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Materai.....	Rp.	12.000,00
Jumlah : .....	Rp.	3.217.000,00

**(tiga juta dua ratus tujuh belas aribu rupiah)**